



**PUTUSAN**

**Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.TBK**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.TBK, tanggal 22 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Mei 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal 19 Mei 2017;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0408/Pdt.G/2017/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah milik Pemohon di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 2 (dua) bulan, akan tetapi sejak 4 (empat) bulan yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:
  - a. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon;
  - b. Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
  - c. Termohon telah pergi dari rumah milik Pemohon selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
  - d. Termohon mengalami gangguan jiwa/pikiran;
7. Bahwa selama lebih kurang 4 (empat) bulan, Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon dikarenakan Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah kakak Termohon hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa selama berpisah tempat kediaman tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
9. Bahwa keluarga dari pihak Termohon belum pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan menyerahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikannya berdua sehingga tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0408/Pdt.G/2017/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 19 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama -----;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0408/Pdt.G/2017/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
  - Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus duda cerai mati dengan mempunyai 4 (empat) orang anak dan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah milik Pemohon di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 1 (satu) bulan saja, setelah itu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering cerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon telah melalaikan tugasnya sebagai sorang istri dalam melayani Pemohon sebagai suami, dan penyebab lainnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan;
  - Bahwa Pemohon telah memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
2. SAKSI II, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0408/Pdt.G/2017/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama -----;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus duda cerai mati dengan mempunyai 4 (empat) orang anak dan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah milik Pemohon di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering cerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon telah memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0408/Pdt.G/2017/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0408/Pdt.G/2017/PA.TBK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 19 Mei 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai angka 5 dan angka 6 dalil permohonan Pemohon mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai angka 7 dalil permohonan Pemohon mengenai pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai angka 5 dan angka 6 dalil permohonan Pemohon mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0408/Pdt.G/2017/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai angka 7 dalil permohonan Pemohon mengenai pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium De Auditu*), namun kedua orang saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahannya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi-saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun dan Termohon juga berdomisili di Kabupaten Karimun;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0408/Pdt.G/2017/PA.TBK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1438 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga saat ini selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon telah memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka pengajuan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon yang juga berdomisili di Kabupaten Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 hingga perkara ini diputus selama 6 (enam) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0408/Pdt.G/2017/PA.TBK



hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

ج لاصملا ب لجى لاء م دقم

دسافملا ارد

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudharatan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0408/Pdt.G/2017/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.**, dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulimar, BA.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**H. Saik, S.Ag., M.H.**

**H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0408/Pdt.G/2017/PA.TBK



**Hakim Anggota,**

**Adi Sufriadi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Zulimar, BA.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.500.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	1.591.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0408/Pdt.G/2017/PA.TBK